



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS.**
Tempat Lahir : Bantaeng (Sulawesi Selatan).
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 November 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pangkalan RT. 13, Kelurahan Nunukan Timur,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2017, kemudian masa penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 24 November 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang kedua, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018.



Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SYHRIR MALONGI, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN.Nnk tanggal 27 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat bruto ± 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah handphone dengan nomor Imei 1 : 357971/08/479650/8 dan Imei 2 : 357972/08/479650/6.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 863441038679058 dan Imei 2 : 863441038679041.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Iswandi alias Wandu bin Amir.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Telah mendengar Replik yang diajukan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan juga Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2018, NO. REG. PERKARA : PDM-34/Kj.NNK/Euh.2/03/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** bersama-sama dengan saksi ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.00 wita, berawal ketika saksi Achmad Zaelani dan saksi Izwan yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sedang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu yang sedang menuju ke jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat saksi Iswandi yang sedang mengendarai sepeda motor di simpang kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor saksi Iswandi lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Iswandi dan ditemukan kertas yang berada disamping motor saksi yang dibuang oleh saksi Iswandi sesaat sebelum diberhentikan oleh saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi dan setelah kertas tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan introgasi awal saksi Iswandi mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut bukan milik saksi namun saksi hanya disuruh oleh terdakwa dengan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga



ratus ribu) rupiah untuk membeli sabu sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi, selanjutnya setelah mendengar pengakuan saksi Iswandi kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Iswandi yang berada di jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan pada sekira jam 14.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang tidur dirumah saksi Iswandi, selanjutnya terdakwa dan saksi Iswandi beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan pada saksi Iswandi adalah sabu milik terdakwa yang terdakwa suruh membeli saksi Iswandi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wita di Jalan Pangkalan H. Muhtar Nunukan, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 terdakwa datang kerumah saksi Iswandi dan bermalam hingga pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 11.30 wita, setelah bangun tidur lalu saksi Iswandi bertanya kepada terdakwa **“ada sabukah”**, dijawab terdakwa **“ada uang disini tiga ratus ribu rupiah, kalau kau mau, pergi belilah”**, lalu dijawab saksi Iswandi **“sinilah”**, kemudian saksi Iswandi pergi membeli sabu sementara terdakwa menunggu dirumah saksi Iswandi hingga pada sekira jam 14.30 wita pada saat terdakwa sedang tidur dirumah saksi Iswandi tiba-tiba datang saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0371 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018, terhadap barang bukti nomor : 0162/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram didapat hasil adalah benar positif narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS bersama-sama dengan saksi ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** bersama-sama dengan saksi ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.00 wita, berawal ketika saksi Achmad Zaelani dan saksi Izwan yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sedang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu yang sedang menuju ke jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat saksi Iswandi yang sedang mengendarai sepeda motor di simpang kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor saksi Iswandi lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Iswandi dan ditemukan kertas yang berada disamping motor saksi yang dibuang oleh saksi Iswandi sesaat sebelum diberhentikan oleh saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi dan setelah kertas tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi awal saksi Iswandi mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut bukan milik saksi namun saksi hanya disuruh oleh



terdakwa dengan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membeli sabu sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi, selanjutnya setelah mendengar pengakuan saksi Iswandi kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Iswandi yang berada di jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan pada sekira jam 14.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di rumah saksi Iswandi, selanjutnya terdakwa dan saksi Iswandi beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan pada saksi Iswandi adalah sabu milik terdakwa yang terdakwa suruh membeli saksi Iswandi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wita di Jalan Pangkalan H. Muhtar Nunukan, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 terdakwa datang ke rumah saksi Iswandi dan bermalam hingga pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 11.30 wita, setelah bangun tidur lalu saksi Iswandi bertanya kepada terdakwa **“ada sabukah”**, dijawab terdakwa **“ada uang disini tiga ratus ribu rupiah, kalau mau, pergi belilah”**, lalu dijawab saksi Iswandi **“sinilah”**, kemudian saksi Iswandi pergi membeli sabu sementara terdakwa menunggu di rumah saksi Iswandi hingga pada sekira jam 14.30 wita pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi Iswandi tiba-tiba datang saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

□ Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0371 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018, terhadap barang bukti nomor : 0162/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram didapat hasil adalah benar positif narkotika dan positif kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Bahwa perbuatan terdakwa **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** bersama-sama dengan saksi ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR (*dituntut dalam perkara terpisah*)



yang tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** bersama-sama dengan saksi ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 14.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***“baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 13.00 wita, berawal ketika saksi Achmad Zaelani dan saksi Izwan yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sedang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu yang sedang menuju ke jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat saksi Iswandi yang sedang mengendarai sepeda motor di simpang kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor saksi Iswandi lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Iswandi dan ditemukan kertas yang berada disamping motor saksi yang dibuang oleh saksi Iswandi sesaat sebelum diberhentikan oleh saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi dan setelah kertas tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi awal saksi Iswandi mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut bukan milik saksi namun saksi hanya disuruh oleh



terdakwa dengan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membeli sabu sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi, selanjutnya setelah mendengar pengakuan saksi Iswandi kemudian saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi Iswandi yang berada di jalan Yos Sudarso RT. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan pada sekira jam 14.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di rumah saksi Iswandi, selanjutnya terdakwa dan saksi Iswandi beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan pada saksi Iswandi adalah sabu milik terdakwa yang terdakwa suruh membeli saksi Iswandi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 12.00 wita di Jalan Pangkalan H. Muhtar Nunukan, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 terdakwa datang ke rumah saksi Iswandi dan bermalam hingga pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 11.30 wita, setelah bangun tidur lalu saksi Iswandi bertanya kepada terdakwa **“ada sabukah”**, dijawab terdakwa **“ada uang disini tiga ratus ribu rupiah, kalau mau, pergi belilah”**, lalu dijawab saksi Iswandi **“sinilah”**, kemudian saksi Iswandi pergi membeli sabu sementara terdakwa menunggu di rumah saksi Iswandi hingga pada sekira jam 14.30 wita pada saat terdakwa sedang tidur di rumah saksi Iswandi tiba-tiba datang saksi Achmad Zaelani dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

□ Bahwa terdakwa pada saat memakai atau menghisap sabu tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca fanbo bening dan disambungkan ke dalam bong yang terbuat dari sebuah botol plastik yang sebelumnya sudah dimodifikasi oleh terdakwa dan saksi Iswandi yang didalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi sabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut lalu pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang ada di bong tersebut.

□ Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma



nol lima) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0371 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018, terhadap barang bukti nomor : 0162/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram didapat hasil adalah benar positif narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD JAELANI;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga membawa sabu-sabu, dimana orang tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke daerah Mamolo, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dengan menggunakan sepeda motor;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan satu tim langsung pergi ke Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dengan tujuan untuk menghadang orang yang diduga membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi dan rekan-rekan menunggu di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Saksi melihat Saksi ISWANDI sedang mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menghentikan Saksi ISWANDI karena ciri-ciri Saksi ISWANDI sama dengan ciri-ciri orang yang diduga membawa sabu sebagaimana yang telah diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ISWANDI, namun tiba-tiba Saksi melihat Saksi ISWANDI membuang sebuah kertas berwarna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengambil kertas berwarna putih tersebut serta kemudian membukanya, sehingga diketahui isinya adalah barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan interogasi terhadap Saksi ISWANDI, sehingga Saksi ISWANDI mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut baru saja dibeli oleh Saksi ISWANDI dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Saksi ISWANDI membeli sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ISWANDI, posisi Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Saksi ISWANDI yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Saksi ISWANDI untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ISWANDI, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi ISWANDI, diperoleh informasi jika awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi ISWANDI yang baru saja bangun tidur langsung bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai sabu-sabu, sehingga Terdakwa menjawab tidak punya, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



kepada Saksi ISWANDI agar Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI tersebut akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa serta Saksi ISWANDI ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari tangan Saksi ISWANDI tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya adalah sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine karena pada saat itu Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat untuk tes urine;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi ISWANDI dan juga HP milik Terdakwa serta HP milik Saksi ISWANDI;
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi ISWANDI, sehingga Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah HP tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IZWAN;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga membawa sabu-sabu, dimana orang tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke daerah Mamolo, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan satu tim langsung pergi ke Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dengan tujuan untuk menghadang orang yang diduga membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi dan rekan-rekan menunggu di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Saksi melihat Saksi ISWANDI sedang mengendarai sepeda motor, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menghentikan Saksi ISWANDI karena ciri-ciri Saksi ISWANDI sama dengan ciri-ciri orang yang diduga membawa sabu sebagaimana yang telah diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ISWANDI, namun tiba-tiba Saksi melihat Saksi ISWANDI membuang sebuah kertas berwarna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengambil kertas berwarna putih tersebut serta kemudian membukanya, sehingga diketahui isinya adalah barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan interogasi terhadap Saksi ISWANDI, sehingga Saksi ISWANDI mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut baru saja dibeli oleh Saksi ISWANDI dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Saksi ISWANDI membeli sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ISWANDI, posisi Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Saksi ISWANDI yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Saksi ISWANDI untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ISWANDI, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;



- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi ISWANDI, diperoleh informasi jika awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi ISWANDI yang baru saja bangun tidur langsung bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai sabu-sabu, sehingga Terdakwa menjawab tidak punya, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISWANDI agar Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI tersebut akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa serta Saksi ISWANDI ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang diduga berupa sabu yang diamankan dari tangan Saksi ISWANDI tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya adalah sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram,
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine karena pada saat itu Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat untuk tes urine;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi ISWANDI dan juga HP milik Terdakwa serta HP milik Saksi ISWANDI;
 - Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi ISWANDI, sehingga Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah HP tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba atau tidak;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah ditangkap Polisi karena terkait masalah sabu-sabu;



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, terlebih dahulu Saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.50 WITA di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena telah kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan Terdakwa sama-sama baru bangun tidur, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai sabu-sabu, sehingga Terdakwa menjawab tidak punya;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai sabu-sabu dikarenakan Saksi ingin mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dimana tujuan Saksi ingin mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk digunakan sebelum bekerja memanen rumput laut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan maksud agar Saksi membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah JU yang terletak di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA Saksi telah sampai di rumah JU, selanjutnya Saksi langsung mengatakan kepada JU ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada JU, sehingga tidak lama kemudian JU memberikan kepada Saksi barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diletakkan di dalam kertas warna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi memegang barang yang diduga sabu tersebut di tangan kiri Saksi, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil tangan kiri Saksi masih memegang barang yang diduga sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.50 WITA, saat Saksi sampai di jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung pemeriksaan badan terhadap Saksi, sehingga Saksi kemudian membuang kertas warna putih yang berisi



barang yang diduga sabu yang dibawanya dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kiri ke arah samping kiri Saksi;

- Bahwa ternyata Polisi melihat Saksi membuang sebuah kertas berwarna putih tersebut, sehingga akhirnya Polisi langsung mengambil kertas berwarna putih yang dimaksud;
- Bahwa setelah itu Polisi langsung membuka sebuah kertas warna putih yang baru saja dibuang oleh Saksi, sehingga Polisi mengetahui jika isi dari kertas tersebut adalah barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi, sehingga Saksi mengaku jika barang yang diduga sabu tersebut baru saja dibeli oleh Saksi dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Saksi membeli sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengaku kepada Polisi jika posisi Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Polisi kemudian membawa Saksi untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, selanjutnya Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa serta Saksi ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menambah tenaga pada saat Saksi serta Terdakwa bekerja memanen rumput laut;



- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya Saksi serta Terdakwa menghisap sabu-sabu yang dimaksud melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dan juga HP milik Terdakwa serta HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi diamankan oleh Polisi, karena HP tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa maupun Saksi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah Saksi ISWANDI yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa yang saat itu menginap di rumah Saksi ISWANDI baru saja bangun tidur, tiba-tiba Saksi ISWANDI bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai sabu-sabu, sehingga Terdakwa menjawab tidak punya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISWANDI agar Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi ISWANDI ingin membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;



- Bahwa selanjutnya Saksi ISWANDI langsung pergi untuk membeli sabu-sabu, namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu kepada siapa dan dimana tempatnya;
- Bahwa pada saat Saksi ISWANDI pergi untuk membeli sabu, Terdakwa masih berada di rumah Saksi ISWANDI sambil menunggu Saksi ISWANDI kembali;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 WITA tiba-tiba Polisi datang ke rumah Saksi ISWANDI dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa baru mengetahui jika sebelumnya Polisi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi ISWANDI karena Saksi ISWANDI kedapatan membawa barang yang diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ISWANDI, sehingga Terdakwa mengaku kepada Polisi jika Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISWANDI untuk membeli sabu, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, akhirnya Polisi membawa Terdakwa serta Saksi ISWANDI ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menginap di rumah Saksi ISWANDI adalah untuk membantu Saksi ISWANDI memanen rumput laut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi ISWANDI;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi ISWANDI pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi ISWANDI mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya sabu-sabu yang dimaksud dihisap melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa pada saat itu yang pergi membeli sabu adalah Saksi ISWANDI karena Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat membeli sabu-sabu;



□ Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;

□ Bahwa pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

□ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi ISWANDI dan juga HP milik Terdakwa serta HP milik Saksi ISWANDI;

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa HP milik Terdakwa dan HP milik Saksi ISWANDI diamankan oleh Polisi, karena HP tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa maupun Saksi ISWANDI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 863441038679058 dan Imei 2 : 863441038679041;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang terkait dengan perkara ini yang telah disita dari Saksi ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR yang berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram (*telah disisihkan sebanyak 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan*);

- 1 (satu) buah handphone dengan nomor Imei 1 : 357971/08/479650/8 dan Imei 2 : 357972/08/479650/6;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 0371/NNF/2018.- tanggal 15 Januari 2018 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0162/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah Saksi ISWANDI yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi ISWANDI sama-sama baru bangun tidur, kemudian Saksi ISWANDI bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai sabu-sabu, sehingga Terdakwa menjawab tidak punya;
- Bahwa saat itu Saksi ISWANDI bertanya kepada Terdakwa mengenai sabu-sabu dikarenakan Saksi ISWANDI ingin mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dimana tujuan Saksi ISWANDI dan Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk digunakan sebelum bekerja memanen rumput laut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISWANDI dengan maksud agar Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi ISWANDI langsung pergi ke rumah JU yang terletak di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA Saksi ISWANDI telah sampai di rumah JU, selanjutnya Saksi ISWANDI langsung mengatakan kepada



JU ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

□ Bahwa selanjutnya Saksi ISWANDI memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada JU, sehingga tidak lama kemudian JU memberikan kepada Saksi ISWANDI sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diletakkan di dalam kertas warna putih;

□ Bahwa setelah itu Saksi ISWANDI memegang sabu-sabu tersebut di tangan kirinya, selanjutnya Saksi ISWANDI langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil tangan kirinya masih memegang sabu-sabu yang dimaksud;

□ Bahwa pada sekitar pukul 13.50 WITA, saat Saksi ISWANDI sampai di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Saksi ISWANDI diberhentikan oleh Polisi;

□ Bahwa selanjutnya Polisi langsung pemeriksaan badan terhadap Saksi ISWANDI, sehingga Saksi ISWANDI kemudian membuang kertas warna putih yang dibawanya yang berisi sabu-sabu dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kiri ke arah samping kiri;

□ Bahwa ternyata Polisi melihat Saksi ISWANDI membuang sebuah kertas berwarna putih tersebut, sehingga akhirnya Polisi langsung mengambil kertas berwarna putih yang dimaksud;

□ Bahwa setelah itu Polisi langsung membuka sebuah kertas warna putih yang baru saja dibuang oleh Saksi ISWANDI, sehingga Polisi mengetahui jika isi dari kertas tersebut adalah sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;

□ Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi ISWANDI, sehingga Saksi ISWANDI mengaku jika sabu-sabu tersebut baru saja dibeli oleh Saksi ISWANDI dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

□ Bahwa selain itu Saksi ISWANDI juga mengaku kepada Polisi jika posisi Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Saksi ISWANDI yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Polisi kemudian membawa Saksi ISWANDI untuk menjemput Terdakwa;



- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ISWANDI, selanjutnya Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ISWANDI, akhirnya Terdakwa mengaku kepada Polisi jika Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISWANDI untuk membeli sabu, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa serta Saksi ISWANDI ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine karena pada saat itu Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat untuk tes urine;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi ISWANDI, dimana Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi ISWANDI pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi ISWANDI mengonsumsi sabu-sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya sabu-sabu yang dimaksud dihisap melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 0371/NNF/2018.- tanggal 15 Januari 2018, barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi ISWANDI sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli sabu, sehingga akhirnya Saksi ISWANDI ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Ketiga, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut :



“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara **tanpa hak** atau **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dimana penggunaan tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah Saksi ISWANDI yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi ISWANDI sama-sama baru bangun tidur, kemudian Saksi ISWANDI bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai sabu-sabu, sehingga Terdakwa menjawab tidak punya;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi ISWANDI bertanya kepada Terdakwa mengenai sabu-sabu dikarenakan Saksi ISWANDI ingin mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dimana tujuan Saksi ISWANDI dan Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk digunakan sebelum bekerja memanen rumput laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISWANDI dengan maksud agar Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ISWANDI langsung pergi ke rumah JU yang terletak di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA Saksi ISWANDI telah sampai di rumah JU, selanjutnya Saksi ISWANDI langsung mengatakan kepada JU ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ISWANDI memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada JU, sehingga tidak lama kemudian JU memberikan kepada Saksi ISWANDI sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diletakkan di dalam kertas warna putih;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi ISWANDI memegang sabu-sabu tersebut di tangan kirinya, selanjutnya Saksi ISWANDI langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil tangan kirinya masih memegang sabu-sabu yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 13.50 WITA, saat Saksi ISWANDI sampai di Jalan Simpang Kadir, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Saksi ISWANDI diberhentikan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung pemeriksaan badan terhadap Saksi ISWANDI, sehingga Saksi ISWANDI kemudian membuang kertas warna putih yang dibawanya yang berisi sabu-sabu dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kiri ke arah samping kiri;



Menimbang, bahwa ternyata Polisi melihat Saksi ISWANDI membuang sebuah kertas berwarna putih tersebut, sehingga akhirnya Polisi langsung mengambil kertas berwarna putih yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah itu Polisi langsung membuka sebuah kertas warna putih yang baru saja dibuang oleh Saksi ISWANDI, sehingga Polisi mengetahui jika isi dari kertas tersebut adalah sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi ISWANDI, sehingga Saksi ISWANDI mengaku jika sabu-sabu tersebut baru saja dibeli oleh Saksi ISWANDI dari seseorang yang bernama JU yang tinggal di Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kab. Nunukan, dimana tujuan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi ISWANDI juga mengaku kepada Polisi jika posisi Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Saksi ISWANDI yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, sehingga Polisi kemudian membawa Saksi ISWANDI untuk menjemput Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi ISWANDI, selanjutnya Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ISWANDI, akhirnya Terdakwa mengaku kepada Polisi jika Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISWANDI untuk membeli sabu, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ISWANDI, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa serta Saksi ISWANDI ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine karena pada saat itu Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat untuk tes urine;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya



dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi ISWANDI, dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi ISWANDI pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tanjung Harapan RT. 001, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi ISWANDI mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya sabu-sabu yang dimaksud dihisap melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 0371/NNF/2018.- tanggal 15 Januari 2018, barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi ISWANDI sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli sabu, sehingga akhirnya Saksi ISWANDI ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi ISWANDI membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya sabu-sabu yang dimaksud dihisap melalui sedotan yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong), maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim kegiatan mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai kegiatan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urine, namun hal tersebut bukan berarti Majelis Hakim tidak dapat menyatakan Terdakwa sebagai orang yang telah menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri, karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim jika



tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi ISWANDI yang saat itu akan digunakan dalam rangka bekerja memanen rumput, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak adanya bukti hasil tes urine dalam perkara ini memang disebabkan karena aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya Polres Nunukan sedang tidak memiliki alat tes urine;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ijin ataupun dokumen yang sah, serta bukan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, sehingga yang melakukan dalam Pasal 55 ini dipandang sama dengan pelaku tindak pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk yang melakukan ini adalah perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik, atau dengan kata lain “yang melakukan” adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut tidak melaksanakannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen atau alat



untuk melakukan tindak pidana dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan adalah adanya kerjasama secara sadar diantara para pelaku dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik, selain itu orang yang turut serta melakukan perbuatannya harus memenuhi salah satu unsur dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori penyertaan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam bentuk penyertaan “yang melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk penyertaan “yang melakukan”, maka unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dijukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan



segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu dalam perkara ini tidak ada surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika yang dimintakan oleh Penyidik dan selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah



dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram (telah disisihkan sebanyak 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan), 1 (satu) buah handphone dengan nomor Imei 1 : 357971/08/479650/8 dan Imei 2 : 357972/08/479650/6, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 863441038679058 dan Imei 2 : 863441038679041, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUSRAN Alias ICCANG Bin AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :



□ 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto ± 0,35 (nol koma tiga lima) gram (telah disisihkan sebanyak 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan);

□ 1 (satu) buah handphone dengan nomor Imei 1 : 357971/08/479650/8 dan Imei 2 : 357972/08/479650/6;

□ 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 863441038679058 dan Imei 2 : 863441038679041;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ISWANDI Alias WANDI Bin AMIR;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 17 MEI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., selaku Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 21 MEI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRICK BRIANI IDUNG MALEH, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HUSNI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SETI HANDOKO, SH., MH)

(TONY YOGA SAKSANA, SH)

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,



(TRICK BRIANI IDUNG MALEH, SH)

